

**LAPORAN**  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKjIP )  
TAHUN 2020



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUMENEP  
2021

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan perkenan Allah SWT, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan LKjIP ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Akhirnya kepada Tim Penyusun LKjIP yang telah merampungkan laporan ini saya sampaikan terima kasih.

Sumenep, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
SUMENEP



**MOHAMAD IKSAN, S. Pd. MT**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680716 199903 1 004

## DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR .....	i
2. DAFTAR ISI .....	ii
3. BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. DASAR HUKUM DAN PEMBENTUKAN INSTANSI .....	3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
4. BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	8
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
B. PERJANJIAN KINERJA .....	9
5. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....	11
B. REALISASI ANGGARAN .....	19
6. BAB IV. PENUTUP .....	23
7. LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

1. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

- (1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
- (2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk :

- (1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan
- (2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya dan diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan

Untuk penyediaan pelayanan bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang social di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memiliki tiga peran penting yaitu pelaksanaan *fungsi alokasi* (berkaitan dengan alokasi faktor-faktor produksi), *fungsi distribusi* (berkaitan dengan masalah seperti pemerataan pendapatan), dan *fungsi stabilitasi* (berkaitan dengan stabilitas bidang ekonomi, moneter, politik, sosial, budaya, hankamnas, dan sebagainya), yang perlu didukung dengan mekanisme pengukuran kinerja yang baik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan salah satu asas dalam asas - asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas akuntabilitas.

Gambaran singkat tentang Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

## **A. Dasar Hukum Dan Pembentukan Instansi**

Dasar hukum pendirian Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, didasarkan pada landasan formal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, maka dibentuklah Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mana Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial.
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **C. Struktur Organisasi**

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan
  - Sub Bagian Program dan Data
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
  - Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
  - Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
  - Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Pedagangan Orang
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - Seksi Jaminan Sosial Keluarga
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
  - Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

- Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

## 7. UPT Rumah Perlindungan Sosial

### D. Permasalahan yang sedang dihadapi

Selain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jumlahnya relatif cukup besar, masih ada permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian antara lain :

#### 1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sumenep tahun 2018 sebanyak 243.077 jiwa. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penanganan terhadap PMKS (PMKS yang mendapat pelayanan sosial dasar). Prosentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir tidak lebih dari 27%. Pada tahun 2018 jumlah penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep sebanyak 64.261 jiwa, sehingga prosentase penanganan PMKS pada tahun 2018 sebesar 26,44%.

#### 2. Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS

Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti pekerja migran bermasalah, balita yang diterlantarkan, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menyebabkan semakin berkembang dan meluasnya PMKS baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

#### 3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

Banyaknya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sumenep belum didukung dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS tersebut dalam penanganan PMKS. Dan sampai saat ini di Kabupaten Sumenep belum terdapat tenaga pekerja sosial fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan sosial dan profesionalisme pelayanan sosial juga tidak dapat optimal

**4. Belum akuratnya data kemiskinan/Pyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan adanya data kemiskinan/PMKS By name by address yang akurat dan valid. Dengan data kemiskinan/PMKS yang akurat dapat diketahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program penanganan kemiskinan/PMKS.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan yang dimaksudkan di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis di Kabupaten Sumenep.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

**Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu "SUPER MANTAP : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan 6 Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Salah satunya adalah **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan"** dengan tujuan "Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan"

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi tujuan dari rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	1. <b>Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dengan matrik perjanjian kinerja sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN Rp.
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	100.606	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</li> <li>Program Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>Program pelestarian nilai-nilai kepeahlawanan dan kesetiakawanan sosial</li> </ul>	657.770.200,- 224.670.000,- 324.244.100,-
		Prosentase Penanganan PMKS	4,40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</li> <li>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT</li> </ul>	950.071.800,- 279.916.840,- 225.000.000,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### I. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat lengkap dan tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai dan predikat sebagai berikut :

No	Nilai Angka	Predikat
1.	$\geq 95$	Sangat Berhasil
2.	80 s/d < 95	Berhasil
3.	50 s/d < 80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 50	Kurang Berhasil

#### A. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan Kepala Dinas Sosial Kab. Sumenep maka target kinerja Dinas Sosial Kab. Sumenep tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.1. Angka Kemiskinan	19,34%
		1.2. Penurunan Masalah Sosial	0,50%
2	Meningkatkan Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.1. Persentase penanganan PMKS	4,40%
		1.2. Jumlah PMKS	100.606 orang

Dari 2 sasaran strategis diatas ditetapkan 1 satu sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dipertimbangkan atas dasar agar lebih fokus dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang secara kuantitas dan kualitas semakin bertambah.

Adapun sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.1. Angka Kemiskinan	19,34%
		1.2. Penurunan Masalah Sosial	0,50%

#### B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.1. Angka Kemiskinan	19,34%	20,18%	96,78%
		1.2. Penurunan Masalah Sosial	0,50%	0,50%	100%
RATA – RATA CAPAIAN					98,39%

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU Dinas Sosial Kab. Sumenep tahun 2020 sebesar 98,39%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2020 dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

##### Realisasi per sasaran :

##### 1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” dengan dua indikator yaitu indikator angka kemiskinan dan penurunan masalah sosial menghasilkan capaian rata-rata kinerja sebesar **98,39%** dengan predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.1. Angka Kemiskinan	19,53%	20,18%	96,78%
		1.2. Penurunan Masalah Sosial	0,50%	0,50%	100%
RATA – RATA CAPAIAN					98,39%

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Kemiskinan

Berdasarkan rilis data angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 20,18%, sehingga dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep naik dari tahun 2019 dimana pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep sebesar 19,48% dan hal ini juga menandakan target angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 19,34% tidak dapat tercapai. Hal tersebut salah satunya disebabkan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) sehingga banyak warga yang terganggu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya..

b. Penurunan masalah sosial

Berbanding terbalik dengan tidak tercapainya target angka kemiskinan tahun 2020 maka realisasi Penurunan Masalah Sosial pada tahun 2020 sebesar 0,50% tercapai, sehingga capaian kinerja Penurunan Masalah Sosial 100%. Hal ini disebabkan semakin banyaknya bantuan sosial dari berbagai pihak terutama dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

2. Meningkatkan Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” dengan dua indikator yaitu Persentase penanganan PMKS dan jumlah PMKS menghasilkan capaian rata-rata kinerja sebesar

810,36% dengan predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatkan Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	2.1. Persentase penanganan PMKS	4,40%	73,47%	1569,77%
		2.2. Jumlah PMKS	100.606 org	197.465 org	50,95%
RATA – RATA CAPAIAN					810,36%

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Persentase penanganan PMKS

Indikator ini menggambarkan prosentase PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, target kinerja tahun 2020 untuk indikator prosentase PMKS yang ditangani sebesar 4,40%. Dengan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 197.465 KK dan jumlah PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial tahun 2020 sebanyak 145.086 KK yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Stimulan untuk Rumah Tidak layak Huni sebanyak 217 orang
- Pemberdayaan Keluarga Miskin sebanyak 27 orang (pedagang kecil, pemulung dan wanita rawan sosial ekonomi) dan sebanyak 65 orang (bantuan beasiswa)
- Pendampingan Penyaluran Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 144.537 KK berdasarkan data bayar bulan desember 2020 (bantuan dari pemerintah pusat)
- Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi bagi lanjut usia sebanyak 60 orang
- Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT) sebanyak 100 orang

- Pembinaan dan Bantuan bagi Penyandang Cacat sebanyak 50 orang
- Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat sebanyak 30 orang

sehingga prosentase realisasi sebesar 73,47 %.

Keberhasilan melebihi target tahun 2020 disebabkan perubahan metode pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial yang diharapkan mempercepat proses pengentasan Fakir Miskin/PMKS dan adanya program dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program sembako.

b. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha diturunkan secara kuantitas. Pada tahun 2020 target kinerja untuk indikator jumlah PMKS sebanyak 100.606 KK dengan realisasi berdasarkan hasil pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 197.465 KK sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 50,95%.

**C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel dan analisisnya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
				2018	2019	2020
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.1. Angka Kemiskinan	%	20,16	19,48	20,18
		1.2. Penurunan Masalah Sosial	%	0,40	0,45	0,50

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,68% yang menandakan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumenep berkurang, namun pada tahun 2020 angka kemiskinan kabupaten Sumenep kembali mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Salah satu factor penyebab kenaikan prosentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep adalah adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 2) Indikator Penurunan Masalah Sosial selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend kenaikan. Hal ini disebabkan komitmen para stake holder terhadap usaha penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dapat dilihat dari semakin banyaknya bantuan sosial dari berbagai pihak.

#### D. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	2.1 Persentase penanganan PMKS	%	73,47	4,50	1.532,66
		2.2 Jumlah PMKS	orang	197.465	100.606	50,95

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sampai dengan tahun 2020 sebesar 73,47%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 4,50%. Jika dilakukan pengukuran capaian

kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 1532,66%.

- 2) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sampai dengan tahun 2020 sebesar 197.465, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100.606. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2020, maka tercapai sebesar 50.95%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 49,05%.

#### E. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Penyerapan anggaran	
1	Meningkatkan Kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.1. Persentase penanganan PMKS	%	4,40	73,47	1569,77%	1.214.050.000	1.091.666.930	89,92%	1479,85%
		1.2. Jumlah PMKS	orang	100.606	197,465	50,95%	2.334.273.356	2.190.600.386	93,84%	-42,89%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebesar 718,48%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain, Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 1479,85% dan indikator jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tingkat efisiensi sebesar -42,89%. Pada Tahun 2020 sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dicapai dengan **Efisiensi**.

## F. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) didukung dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dan Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT
2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) didukung dengan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Program Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

## II. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar total Rp **23.319.682.577,00** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
1	2	3	4
1. Belanja Tidak Langsung			
a) Gaji dan Tunjangan	4.981.859.221,00	4.513.892.239,00	90,61
b) Bantuan Hibah (keuangan)	10.482.500.000,00	10.237.500.000,00	97,66
c) Bantuan Sosial (Keuangan)	4.307.000.000,00	3.905.000.000,00	90,67
2. Belanja Langsung	3.548.323.356,00	3.282.267.316,00	92,50
<b>JUMLAH</b>	<b>23.319.682.577,00</b>	<b>21.938.659.555,00</b>	<b>94,08</b>

Rincian realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>	<b>712.399.916</b>	<b>666.366.586</b>	<b>93,54%</b>
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.200.000	120.344.004	80,66%
1 06 01 01	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	3.900.000	3.897.500	99,94%
1 06 01 01	Penyedia Kebutuhan Bahan Perkantoran	23.785.000	22.633.000	95,16%
1 06 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	5.000.000	4.996.500	99,93%
1 06 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.080.000	33.540.000	95,61%
1 06 01 01	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.406.000	8.326.757	99,06%
1 06 01 01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	77.000.000	76.075.000	98,80%
1 06 01 01	Rapat-Rapat Hari-Hari Besar (Pemberian Takjil Buka Puasa)	70.925.000	69.535.000	98,04%
1 06 01 01	Peringatan Hari-Hari Besar (Penyaluran Zakat Fitrah)	14.825.000	8.400.000	56,66%
1 06 01 01	Peringatan Hari-Hari Besar (Penyembelihan dan Penyaluran Hewan Qurban)	25.534.000	23.759.000	93,05%
1 06 01 01	Penyedia Jasa Layanan Perkantoran	140.400.000	140.100.000	99,79%
1 06 01 01	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	23.276.000	23.276.000	100,00%
1 06 01 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah dinas	34.955.000	34.525.300	98,77%
1 06 01 01	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.313.916	87.158.525	96,51%
1 06 01 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	9.800.000	9.800.000	100,00%
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>950.071.800</b>	<b>841.959.380</b>	<b>88,62%</b>
1 06 01 15	Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Stimulan untuk Rumah Tidak layak Huni	134.073.500	113.540.500	84,69%

1	06	01	15	02	Pemberdayaan Keluarga Miskin	15.960.000	15.111.500	94,68%
1	06	01	15	06	Pendampingan Penyaluran Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai	800.038.300	713.307.380	89,16%
					<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>279.916.840</b>	<b>265.646.190</b>	<b>94,90%</b>
1	06	01	16		Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi bagi Lanjut Usia (Sosialisasi pembentukan Karang werdha)	796.000	796.000	100,00%
1	06	01	16	01	Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi bagi Lanjut Usia (pembinaan kesejahteraan bagi lanjut usia)	39.530.000	39.530.000	100,00%
1	06	01	16	01	Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi bagi Lanjut Usia (pembinaan kesejahteraan bagi lanjut usia)	109.970.000	106.923.850	97,23%
1	06	01	16	02	Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	3.952.640	3.952.640	100,00%
1	06	01	16	04	Pelayanan dan perlindungan Sosial, Hukum bagi Anak	11.190.000	11.190.000	100,00%
1	06	01	16	05	Pembinaan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	95.048.200	85.723.700	90,19%
1	06	01	16	07	Pembinaan dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas	19.430.000	17.530.000	90,22%
1	06	01	16	08	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)			
					<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>657.770.200</b>	<b>606.546.100</b>	<b>92,21%</b>
1	06	01	17		Penujangan Program Keluarga Harapan (PKH)	634.569.600	590.200.500	93,01%
1	06	01	17	01	Penujangan Program Keluarga Harapan (PKH)	23.200.600	16.345.600	70,45%
1	06	01	17	02	Penanganan Orang Terlantar			
					<b>Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</b>	<b>224.670.000</b>	<b>222.286.710</b>	<b>98,94%</b>
1	06	01	18		Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Pembinaan	207.852.300	207.239.010	99,70%
1	06	01	18	01	Kampung Siaga Bencana	16.817.700	15.047.700	89,48%
1	06	01	18	02	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial			
					<b>Program Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>324.244.100</b>	<b>314.403.600</b>	<b>96,97%</b>
1	06	01	19		Pembinaan dan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga	73.512.600	73.212.600	99,59%
1	06	01	19	01	Kesejahteraan Sosial (Pendistribusian bantuan bagi anak dalam LKSA)			

1	06	01	19	03	Pemberdayaan dan Bantuan bagi Organisasi Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Bantuan Rehab Sarana Prasarana Organisasi Kesejahteraan Sosial)	100.170.000	100.170.000	100,00%
1	06	01	19	04	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Bakti Sosial dan Sosialisasi bersama TP PKK)	50.654.500	41.114.500	81,17%
1	06	01	19	04	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Pembinaan bagi TKSK dan PSM)	99.907.000	99.906.500	100,00%
1	06	01	20		<b>Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial</b>	<b>174.250.500</b>	<b>144.594.300</b>	<b>82,98%</b>
1	06	01	20	01	Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Veteran/Jandanya	26.253.500	26.186.300	99,74%
1	06	01	20	02	Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	125.000.000	95.411.000	76,33%
1	06	01	20	03	Pengalangan Donor Darah Sukarela	22.997.000	22.997.000	100,00%
1	06	01	21		<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT</b>	<b>225.000.000</b>	<b>220.464.450</b>	<b>97,98%</b>
1	06	01	21	01	Operasionalisasi Rumah perlindungan Sosial	225.000.000	220.464.450	97,98%
					<b>JUMLAH</b>	<b>3.548.323.356</b>	<b>3.282.267.316</b>	<b>92,50%</b>

## BAB IV PENUTUP

Dalam laporan ini disampaikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2020 sehingga Laporan ini juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Disamping berbentuk narasi, laporan ini juga disampaikan berupa matrik yang merupakan hasil analisis yang diawali dari Rencana Strategik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Tahunan hingga Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Namun seiring dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dibidang sosial tidak lepas dari pada kendala dan atau hambatan. Adapun kendala dan atau hambatannya antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran dari dalam diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Mereka sudah tidak punya semangat untuk maju/berhasil (kemiskinan kultural)
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat secara umum untuk terlibat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Masih rendahnya validitas data terpadu kesejahteraan sosial sebagai pedoman program penanganan fakir miskin agar penanganan masalah kesejahteraan sosial lebih terarah.

Sedangkan untuk mengantisipasi kendala dan atau hambatan dimaksud maka diambil langkah-langkah sebagai berikut ;

- 1) Memberikan bimbingan lanjut dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pasca memperoleh pelayanan sosial agar timbul kesadaran dari diri mereka sendiri untuk mau berusaha meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Melakukan pemutakhiran secara berkala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.